



PERUBAHAN

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA)**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TA. 2024

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 900 / 17 /BAKUDA TANGGAL 16 AGUSTUS 2024
DAN
NOMOR: 188.4 / 5 /DPRD/2024 TANGGAL 16 AGUSTUS 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SAFRIZAL ZA
Jabatan : Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

Disebut sebagai PIHAK PERTAMA atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. a. Nama : HERMAN SUHADI
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- b. Nama : BELIADI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- c. Nama : HERYAWANDI
Jabatan : Plt. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- d. Nama : HELLYANA
Jabatan : Plt. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

Disebut sebagai PIHAK KEDUA bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2024 perlu disusun Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2024 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2024.


Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Selaku
PIHAK PERTAMA



SAFRIZAL ZA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Selaku
PIHAK KEDUA


HERMAN SUHADI
KETUA


BELIADI
WAKIL KETUA


HERYAWANDI
Pit. WAKIL KETUA


HELLYANA
Pit. WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA	2
1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah	6
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah.....	13
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	15
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	15
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	16
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	20
4.1 Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan.....	20
4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	24
5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja.....	24
1. Penyesuaian sasaran program/kegiatan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul di masyarakat;	24
2. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 akan dihindari, dan direncanakan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku.....	24
5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer	24
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	29
6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan	29
6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.....	29
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	31
BAB VIII PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PKUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) mengacu kepada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan serta memanfaatkan seoptimal mungkin sisa saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023 yang telah diaudit untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Beberapa pertimbangan lain yang mendorong dilakukannya Perubahan KUA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, sebagai berikut:

1. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun berdasarkan nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan;

2. Terbitnya surat Pj. Gubernur Nomor: 903/0041/BAKUDA Tanggal 29 Januari 2024, yang merupakan dasar hukum dalam melakukan perubahan anggaran mendahului yang dilakukan terkait adanya kegiatan/sub kegiatan/belanja SKPD yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2024 untuk mengatasi defisit anggaran yang disebabkan selisih besaran Silpa aktif Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 31 Desember 2023 dengan asumsi Silpa yang telah dianggarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD TA. 2024.

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menelaah, merumuskan dan menyetujui Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Perubahan Kebijakan APBD Tahun 2024;
2. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan dan penyesuaian alokasi anggaran serta penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam APBD Tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang di dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
3. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2024;

4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Nomor 799 Tahun 2023);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri A);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 8 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 12 Seri E)

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi secara nasional, Pemerintah telah menetapkan tema kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus kebijakan fiskal nasional difokuskan pada 1) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar; 2) penurunan stunting; 3) pengendalian inflasi; dan 4) peningkatan investasi. Selain itu untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah Pemerintah juga mendorong untuk terus dilakukan penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menentukan tema RKPD Tahun 2024 yang telah dirumuskan yaitu “Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi”. Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD 2024 memiliki prioritas pembangunan utama akan difokuskan pada beberapa sektor, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Lingkungan
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Pembangunan Demokrasi
5. Pembangunan Wilayah
6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat
7. Pembangunan Pemerintahan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semester I-2024 terhadap semester I-2023 (c-to-c) tumbuh sebesar 1,02 persen, melambat dibandingkan capaian semester I-2023 yang tumbuh sebesar 4,78 persen. Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPRT.

Ekonomi Pulau Sumatera triwulan II-2024 tumbuh sebesar 4,48 persen terhadap triwulan II-2023 (y-on-y). Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada triwulan II-2024 mencapai Rp1.213,36 triliun atau sekitar 22,08 persen dari total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Sementara Total PDRB ADHK Pulau Sumatera pada triwulan II-2024 mencapai Rp678,24 triliun. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,23 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,49 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2019-2023 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel III.1 menunjukkan tren yang fluktuatif meningkat. Secara nominal PDRB pada tahun 2019 Rp 53,942 milyar menurun menjadi Rp52,706 milyar pada tahun 2020, selanjutnya di tahun 2021 dan hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp60,338 milyar.

Tabel II.1.
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2024 (Milyar rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ^e
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	9,863	10,666	10,769	10,876	11,285	11,738
2	Pertambangan dan Penggalian	6,633	6,036	6,451	6,475	6,406	5,654
3	Industri Pengolahan	11,929	11,259	11,874	12,485	12,724	12,750
4	Pengadaan Listrik, Gas	53	55	61	59	60	67
5	Pengadaan Air	9	10	10	11	10	11
6	Konstruksi	4,810	4,695	4,898	4,846	5,279	5,597
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,580	7,243	7,663	8,478	8,687	9,286
8	Transportasi dan Pergudangan	2,066	1,725	1,880	2,274	2,488	2,574
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,319	1,280	1,415	1,561	1,717	1,792
10	Informasi dan Komunikasi	1,258	1,445	1,572	1,727	1,965	2,162
11	Jasa Keuangan	988	921	973	1,027	1,170	1,202
12	Real Estate	1,727	1,807	1,929	2,027	2,111	2,179
13	Jasa Perusahaan	138	119	126	139	152	168
14	Administrasi Pemerintahan ,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,073	2,977	3,137	3,110	3,230	3,408
15	Jasa Pendidikan	1,380	1,369	1,403	1,446	1,602	1,634
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	697	705	805	822	894	969
17	Jasa Lainnya	421	392	407	439	487	534
PDRB		53,942	52,706	55,370	57,803	60,338	61,724

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019-2023),
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2024)

Dilihat dari perkembangan lapangan usaha pada kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan keempat sektor yang dianggap sebagai penggerak PDRB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2023 kontribusi PDRB ADHK terbesar diperoleh dari sektor industri pengolahan sebesar Rp12,724 Milyar atau berkontribusi sebesar 21,09 persen, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp11,285 milyar atau berkontribusi sebesar 18,70 persen, sektor perdagangan besar dan eceran Rp 8,687 milyar atau berkontribusi sebesar 14,40 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian Rp 6,406 milyar atau berkontribusi sebesar 10,62 persen. Jika dilihat dari total keempat sektor tersebut berkontribusi sebesar 64,81 persen terhadap

PDRB ADHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.

Dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha, diperkirakan perekonomian daerah sepanjang tahun 2024 akan tetap bertumbuh walaupun sedikit terjadi perlambatan. Pada tahun 2024, diperkirakan PDRB ADHK akan bertumbuh menjadi sebesar Rp61,724 milyar. Dalam kurun waktu tersebut Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Pertambangan dan Penggalian masih dianggap merupakan keempat sektor potensial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK, akan tetapi diperkirakan akan terjadi sedikit perlambatan pada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industry pengolahan. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor dominan tersebut.

Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (*region*) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang tahun 2019-2022 juga menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.2 dapat dijelaskan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana pada tahun 2019 Rp28.875 milyar, menurun menjadi Rp28.745 milyar pada tahun 2020, dan kembali meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar Rp32.001 milyar.

Komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB adalah ekspor, namun sejalan dengan penurunan harga komoditas ekspor di pasar dunia seperti karet dan CPO memberikan dampak negatif terhadap perkembangan

ekspor Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada tahun 2019 nilai ekspor mencapai Rp25,775 milyar menurun menjadi Rp23,895 milyar pada tahun 2020, dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp 34,704 milyar. Namun pada tahun selanjutnya terus mengalami penurunan, menjadi Rp28,171 milyar (2023), hal ini disebabkan karena menurunnya volume ekspor timah. Sedangkan untuk komponen investasi (dilihat dari nilai pembentukan modal tetap bruto) secara nominal juga mengalami fluktuatif sepanjang periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 nilai pembentukan modal tetap bruto Rp12,453 milyar, mengalami penurunan menjadi Rp11,633 milyar pada tahun 2020, selanjutnya terus meningkat menjadi Rp13,014 milyar pada tahun 2023.

Pada tahun 2024 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri masih terus menguat, hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2024 diperkirakan akan terjadi, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga.

Tabel II.2

PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)

Kelompok Pengeluaran		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ^e
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi RT	28,875	28,745	29,521	31,002	32,001	32,104
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	373	373	377	394	416	381
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,273	5,055	5,158	5,283	5,589	6,035
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,453	11,633	12,014	12,534	13,014	13,428
5	Perubahan Inventori	482	64	387	76	41	821
6	Ekspor Luar Negeri	25,775	23,895	34,704	34,299	28,171	37,863
7	Impor Luar Negeri	19.290	17.060	26.792	25,786	18,895	28.907
8	Net Ekspor Antar Daerah	(6,485)	(6.836)	(20,352)	(8,513)	(9,276)	(8,955)
PDRB		53,942	52,706	55,369	57,803	60,338	61,725

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019-2023),
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2024)

Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor raw materials sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dunia.

Dengan adanya pemulihan pasca pandemi maka penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 diperkirakan mulai tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode Tahun 2019-2022 sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.1 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 3,32 persen, pada tahun 2020 mengalami kontraksi 2,29 persen, meningkat menjadi 5,05 persen pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 terjadi perlambatan pertumbuhan kembali menjadi 4,40 persen. Namun pada tahun terakhir (tahun 2023), kembali mengalami peningkatan menjadi 4,38 persen.


Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp27,06 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp15,35 triliun.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II-2024 terhadap triwulan II-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 1,03 persen, melambat dibandingkan capaian triwulan II-2023 yang tumbuh sebesar 5,13 persen. Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Pendidikan. Sementara dari sisi pengeluaran,

sebagian besar komponen pengeluaran juga mengalami peningkatan dimana laju pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPR.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II-2024 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 6,07 persen. Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa.

Grafik II.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019-2023), Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2024)

Tabel II.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024 ^e
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	8.15	0.96	1.02	3,74	4,01
B.	Pertambangan dan Penggalian	-9.00	6.87	0.37	-1,06	-11,74
C.	Industri Pengolahan	-5.62	5.46	5.15	1,91	0,20
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5.26	10.42	-3.39	2,40	10,51
E.	Pengadaan Air	5.65	4.84	4.12	0,65	7,09
F.	Konstruksi	-2.38	4.31	-1.06	8,94	6,03

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024 ^e
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4.44	5.80	10.63	2,47	6,90
H.	Transportasi dan Pergudangan	-16.47	8.94	20.96	9,44	3,45
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2.95	10.56	10 35	9,97	4,37
J.	Informasi dan Komunikasi	14.89	8.76	9.86	13,82	9,99
K.	Jasa Keuangan	-6.72	5.57	5.57	13,90	2,74
L.	Real Estate	4.64	6.73	5.12	4,13	3,22
M, N.	Jasa Perusahaan	-13.76	5.75	11.00	8,86	10,83
O.	Administrasi Pemerintahan ,Pertahanan danJaminan Sosial Wajib	-3.11	5.38	-0.88	6,10	3,29
P.	Jasa Pendidikan	-0.81	2.42	3.13	10,74	2,04
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.09	14.16	2.16	8,82	8,32
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-6.95	3.73	7.88	10,97	9,66
PDRB		-2.29	5.05	4.40	4.38	2.30

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020-2023),
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2024)

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

Kebijakan keuangan dikaitkan dengan tiga fungsi utama pemerintah yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan tugas pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk mempengaruhi perekonomian daerah. Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban untuk mempengaruhi distribusi kesejahteraan masyarakat sehingga sebaran kesejahteraan terjadi secara merata sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan. Sedangkan fungsi stabilisasi sangat erat kaitannya dengan kerawanan baik internal maupun eksternal yang dapat memberikan pengaruh negatif dalam perekonomian. Dalam hirarki pemerintahan, dua fungsi pertama merupakan ranah utama dari pemerintah daerah sedangkan fungsi stabilisasi sering membutuhkan kebijakan moneter agar efektif sehingga lebih dominan menjadi kewajiban pemerintah pusat.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah terdiri dari tiga kebijakan yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan Pendapatan diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, penerimaan daerah masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan. Dominasi ini menunjukkan ketergantungan fiskal daerah terhadap Pemerintah Pusat sehingga kebijakan pendapatan difokuskan pada penguatan kemampuan

memungut pajak dan retribusi daerah (*taxing power*). Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Jumlah Pendapatan Daerah sebesar 39 persen.

Kebijakan belanja diarahkan pada penyesuaian sasaran program/kegiatan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul di masyarakat dan Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 akan dihindari, dan direncanakan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku.

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman daerah dari PT. SMI sebesar Rp.78.665.333.548,00 dimana peruntukan pinjamannya untuk belanja pada program/kegiatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun sebelumnya.

BAB III


ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Kebijakan fiskal dan APBN tahun 2024 yaitu: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Maka APBN akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024.

Transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Gambar 3.1.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2024



Sumber : Informasi APBN 2024, Kementerian Keuangan

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Tema RKPD Tahun Anggaran 2024 adalah “Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi”. target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel III.1.

Tabel III.1
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

INDIKATOR MAKRO	TARGET TAHUN 2024			
	<i>Nasional</i>	<i>Nasional Perubahan</i>	<i>Provinsi</i>	<i>Perubahan RKPD 2024</i>
Pertumbuhan Ekonomi	5,3%-5,7%	5,0-5,2%	4,39-5%	2,3%
Kemiskinan	6,5% - 7,5%;	6,5% - 7,5%;	4,08-4,10%	4,49%
Pengangguran	5,0 - 5,7%;	5,0 - 5,7%;	4,23-4,44%	4,89%
Gini Ratio	0,374-0,377	0,374-0,377	0,229-0,251	0,232
IPM	73,99 - 74,02	73,99 - 74,02	72,94-73,06	72,94-73,06

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yakni sebesar 4,38% melambat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 4,40% sehingga dengan kondisi saat ini mengakibatkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 pada perubahan RKPD tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,3%. Untuk capaian tingkat kemiskinan tahun 2023 yakni 4,52% sehingga mengakibatkan target tingkat kemiskinan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 berada pada angka 4,49 % atau turun sebesar 0,05 %. Sedangkan realisasi capaian tingkat pengangguran pada tahun 2023 yakni 4,56% dan target pada perubahan RKPD tahun 2024 adalah 4,89% atau naik sebesar 0,33% dari tahun sebelumnya. Untuk capaian Gini Rasio pada tahun 2023 yakni 0,245% dan target perubahan RKPD tahun 2024 adalah 0,232%, diharapkan ketimpangan yang terjadi lebih mendekati merata dari tahun sebelumnya. Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026, terdapat 6 (enam) tujuan dan 7 (tujuh) indikator kinerja tujuan tahun 2024 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel III.2
Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024	KONDISI AKHIR RPD 2023-2026
1	2	3	4	5
Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	4,39-5%	2,3%	5,78%
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,94-73,06	72,94-73,06	72,58
Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	78,40	78,40	81,42
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	69	69	70,51
Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	0,181	0,171	0,177
	Indeks Gini	0,229-0,251	0,232	0,217
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,84	73,24	77,50

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah tahun 2024 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel III.3
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	3,98	1,56
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,98	7,8
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	4,52	-11,74
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,25	0,20
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	4,94	6,90
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestic	4,42	4,42
Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	7,51	6,49

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4
Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	30,00	10,57
Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,94-73,06	72,94-73,06
Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	78,40	78,40
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	69	69
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	49,51	49,51
Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,7	0,7
Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	159,98	159,98
Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,73	0,73
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,74	1,74
Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,08-4,10%	4,49%
Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,23-4,44%	4,89%
Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,84	73,24

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

Memperhatikan perubahan kondisi aktual kinerja perekonomian daerah dan nasional saat ini, serta perkembangan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2024, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - b. Realisasi PAD sampai dengan semester I tahun 2024;
 - c. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2023.
2. Penyesuaian pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan di subbab 4.1, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 meliputi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp1.096.473.717.900,00 mengalami perubahan menjadi Rp951.681.258.044,00.
2. Pendapatan Transfer pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan yaitu tetap senilai Rp1.460.629.532.000,00.

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 5,66 persen atau turun senilai Rp144.792.459.856,00. Penurunan pendapatan ini disebabkan adanya penurunan pendapatan asli daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, yang menghilangkan beberapa potensi pajak dan retribusi daerah;
2. Kondisi ekonomi global serta kondisi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana pada triwulan I tahun 2024 ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 1,01 persen, melambat dibandingkan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 4,40 persen.
3. Kondisi ekonomi lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang melemah sebagai dampak dari persoalan tata niaga timah, yang berimbas turunnya nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurunnya pendapatan Masyarakat, bermuara menurunnya Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya PKB dan BBNKB;
4. Terjadi penurunan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor (BBNKB) Januari s.d Juni 2024 jika dibandingkan periode Januari s.d Juni 2023 hal ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi dan menurunnya aktivitas penambangan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyebabkan turunnya pembelian bahan bakar kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh pihak Wajib Pungut Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Menurunnya realisasi pajak rokok, dalam APBD 2024 target yang ditetapkan terlalu tinggi, sementara Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2024 terkait pajak rokok baru dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat setelah APBD TA 2024 ditetapkan, sehingga hal ini akan direvisi pada Perubahan APBD 2024;

6. Terjadi penurunan jumlah kendaraan yang membayar pajak Kendaraan Bermotor (PKB) periode Januari s.d Juni 2024 sebesar 15.286 unit karena kondisi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang mengalami penurunan, mengandalkan sector pertambangan timah yang stagnan sehingga turun daya beli masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
7. Terjadi penurunan jumlah penjualan kendaraan bermotor (BBNKB) periode januari s.d juni 2024 sebesar 3.668 unit jika dibandingkan dengan periode januari s.d juni tahun 2024. Menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor secara nasional periode Jan-April 2024 sebesar 22,08% jika dibandingkan periode Jan-April 2023, karena kondisi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang mengalami penurunan;
8. Terjadi penurunan pemakaian air Januari s.d Juni 2024 dibandingkan periode Januari s.d Juni 2023 karena: a) Sebagian Perusahaan masih belum selesai proses RKAB nya; b) Undang-Undang HKPD menghapus kewajiban untuk Perusahaan yang memakai air payau seperti PT PLN Air Anyir dan usaha tambak udang;

Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel IV.1

Tabel IV.1
Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.557.103.249.900,00	2.412.310.790.044,00	-144.792.459.856,00	-5,66%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.096.473.717.900,00	951.681.258.044,00	-144.792.459.856,00	-13,21%
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	953.693.248.600,00	800.423.552.785,81	-153.269.695.814,19	-16,07%
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	60.931.286.200,00	65.078.169.200,00	4.146.883.000,00	6,81%
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.527.934.600,00	8.740.777.013,19	-1.787.157.586,81	-16,98%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	71.321.248.500,00	77.438.759.045,00	6.117.510.545,00	8,58%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.460.629.532.000,00	1.460.629.532.000,00	0,00	0,00%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.460.629.532.000,00	1.460.629.532.000,00	0,00	0,00%
	Jumlah pendapatan	2.557.103.249.900,00	2.412.310.790.044,00	-144.792.459.856,00	-5,66%

Sumber: SIPD RI, 2024

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penting untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024. Secara umum belanja daerah mengalami penurunan.

Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2024 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian sasaran program/kegiatan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul di masyarakat;
2. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 akan dihindari, dan direncanakan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku.

5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.

- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang di peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 4) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antarDaerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disajikan pada Tabel V.1.:

Tabel V.1
Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6
5.	BELANJA DAERAH	3.007.550.621.052,00	2.606.961.387.314,00	- 400.589.233.738,00	-13,32%
5.1	BELANJA OPERASI	2.082.681.291.278,00	1.924.148.216.456,00	-158.533.074.822,00	-7,61%
5.1.01	Belanja Pegawai	957.274.358.258,00	985.929.132.170,00	28.654.773.912,00	2,99%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	970.120.569.560,00	788.559.963.826,00	-181.560.605.734,00	-18,72%
5.1.05	Belanja Hibah	153.057.263.460,00	147.425.433.460,00	-5.631.830.000,00	-3,68%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.229.100.000,00	2.233.687.000,00	4.587.000,00	0,21%
5.2	BELANJA MODAL	351.757.196.118,00	252.542.886.622,00	-99.214.309.496,00	-28,21%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.200.000.000,00	0,00	-1.200.000.000,00	100,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.509.956.619,00	60.849.148.244,00	-33.660.808.375,00	-35,62%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.977.532.880,00	68.476.148.295,00	-59.501.384.585,00	-46,49%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	120.514.490.719,00	115.725.490.719,00	-4.789.000.000,00	-3,97%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.100.135.200,00	7.399.930.364,00	299.795.164,00	4,22%
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	455.080.700,00	92.169.000,00	-362.911.700,00	-79,75%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	33.695.938.180,00	6.001.868.000,00	-27.694.070.180,00	-82,19%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	33.695.938.180,00	6.001.868.000,00	-27.694.070.180,00	-82,19%
5.4	BELANJA TRANSFER	539.416.195.476,00	424.268.416.236,00	-115.147.779.240,00	-21,35%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	468.844.595.476,00	415.268.416.236,00	-53.576.179.240,00	-11,43%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	70.571.600.000,00	9.000.000.000,00	-61.571.600.000,00	-87,25%
	Jumlah Belanja Daerah	3.007.550.621.052,00	2.606.961.387.314,00	-400.589.233.738,00	-13,32%

Sumber: SIPD RI, 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tidak tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, di mana Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2024 sebesar Rp288.315.930.818,87 nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi SiLPA dalam APBD tahun anggaran 2023 yaitu senilai Rp548.640.422.344,00.

6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pembayaran pokok pinjaman daerah dari PT. SMI sebesar Rp78.665.333.548,00 dimana peruntukan pinjamannya untuk belanja pada program/kegiatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perubahan Perencanaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel VI.1. berikut:

Tabel VI.1
Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH/(BERKURANG)	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan pembiayaan	548.640.422.344,00	288.315.930.818,00	-260.324.491.526,00	-47,45%
6.1.1	Pengunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	548.640.422.344,00	288.315.930.818,00	-260.324.491.526,00	-47,45%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
6.2	Pengeluaran pembiayaan	98.193.051.192,00	93.665.333.548,00	-4.527.717.644,00	-4,61%
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00%
6.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	83.193.051.192,00	78.665.333.548,00	-4.527.717.644,00	-5,44%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	98.193.051.192,00	93.665.333.548,00	-4.527.717.644,00	-4,61%
	Jumlah Pembiayaan Netto	450.447.371.152,00	194.650.597.270,00	-255.796.773.882,00	-56,79%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	

Sumber: SIPD RI, 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, dengan memperhatikan RPD Tahun 2023-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPD Tahun 2023-2025 pada Tahun 2024.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1. pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan sasaran pembangunan nasional;
2. RPD Tahun 2023-2026;
3. pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
2. program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

- Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026;
 4. merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2023;
 5. program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
 6. selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional serta sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2024 yaitu:

Prioritas Pembangunan Utama

1. Pembangunan Ekonomi

Fokus kegiatan pada pemulihan pasca pandemic Covid-19 dalam rangka mengembalikan sektor ekonomi dengan sasaran pada beberapa sektor antara lain sektor Pertanian, Sektor Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, sektor Pariwisata, Ekspor, dan Nilai Investasi. Hal tersebut guna meningkatkan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung dengan cara pemulihan pada sektor yang mempengaruhi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pembangunan Lingkungan

Fokus kegiatan Mengembangkan pembanguan yang mengedepankan lingkungan agar terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan kualitas hidup untuk dapat mewujudkan SDM yang tangguh dan mempunyai daya saing.

4. Pembangunan Demokrasi

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki tingkat demokrasi yang tinggi dengan cara meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan dan meningkatkan kapasitas lembaga dalam demokrasi guna meningkatkan kebebasan demokrasi, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Prioritas Pembangunan Pendukung

1. Pembangunan Wilayah

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat guna memberikan pembangunan yang berkeadilan dengan cara meningkatkan ketersediaan infrastruktur, kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Bencana, pembangunan kawasan perdesaan dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar pembangunan merta dan tepat sasaran.

2. Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Fokus kegiatan membangun pemerataan pendapatan masyarakat agar tidak terjadinya ketimpangan dengan cara menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pendapatan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Pembangunan Pemerintah

Fokus kegiatan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara peningkatan akses data dan informasi, transparansi terhadap layanan dan pengadaan barang atau jasa dan peningkatan terhadap reformasi birokrasi agar menjadi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel VII.1
Strategi dan Program Prioritas
Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD 2024

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Prioritas pembangunan daerah	Indikator kinerja sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Prioritas pembangunan daerah perubahan	Indikator kinerja sasaran perubahan	Strategi perubahan	Arah kebijakan Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembangunan Ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian	Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian	Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian
			Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian				Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian
	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Meningkatkan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan	Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Meningkatkan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan	Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya
			Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan				Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan

			kelautan dan perikanan				kelautan dan perikanan
	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.	Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.	Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja
Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk			Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk				
	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk
Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting			Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting				
	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan		Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan

		Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Industri Pariwisata			Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Industri Pariwisata
	Laju Pertumbuhan Ekspor	Meningkatkan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.	Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.		Laju Pertumbuhan Ekspor	Meningkatkan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.	Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.
	Pertumbuhan Investasi	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;		Pertumbuhan Investasi	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)	Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)	Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing
			Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan				Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan

			kesetaraan gender (KKG)				kesetaraan gender (KKG)
		Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan	Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan			Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan	Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan
Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi	meningkatkan kebebasan demokrasi	Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi	meningkatkan kebebasan demokrasi
			Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat				Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
			meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi				meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi
			meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi				meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi
Pembangunan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi	akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Pembangunan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi	akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi

		informasi bagi masyarakat	bagi masyarakat			informasi bagi masyarakat	bagi masyarakat
		Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa			Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa
			Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan				Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
			Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan				Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
			Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur				Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
			Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran				Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
			Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah				Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah
			Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel				Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel

			Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah				Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah
			Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja				Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
Pembangunan Wilayah	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	Memeratakan ketersediaan infrastruktur	Pemerataan ketersediaan infrastruktur	Pembangunan Wilayah	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	Memeratakan ketersediaan infrastruktur	Pemerataan ketersediaan infrastruktur
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatkan ketaatan tata ruang	Peningkatan ketaatan tata ruang		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatkan ketaatan tata ruang	Peningkatan ketaatan tata ruang
	Indeks Resiko Bencana	Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana	Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana		Indeks Resiko Bencana	Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana	Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana
	Indeks desa membangun	Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi	Peningkatan Kapasitas Desa		Indeks desa membangun	Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi	Peningkatan Kapasitas Desa
			Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi				Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Persentase Angka Kemiskinan	Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin	Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Persentase Angka Kemiskinan	Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin	Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas
			Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial				Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial
			Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin				Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
	Tingkat Pengangguran Terbuka	meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja
			Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)				Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
			Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya				Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya

			Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja				Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Pembangunan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pembangunan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			Peningkatan tata kelola kehutanan				Peningkatan tata kelola kehutanan


Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 dibuat menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024.


Pangkalpinang, 16 AGUSTUS 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Selaku
PIHAK PERTAMA



SAFRIZAL ZA


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Selaku
PIHAK KEDUA



HERMAN SUHADI
KETUA



BELIADI
WAKIL KETUA



HERYAWANDI
Plt. WAKIL KETUA



HELLYANA
Plt. WAKIL KETUA

TA. 2024

**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**